



# **BUPATI ACEH JAYA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 36 TAHUN 2015**

### **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan rujukan masyarakat perlu dilakukan perubahan pemberian biaya yang sebelumnya diberikan sekali dalam setahun per jiwa (pasien) dan untuk selanjutnya biaya diberikan sesuai dengan indikasi rujukan pasien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :




- (1) Untuk biaya yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) diberikan di Pelayanan tingkat dasar (Puskesmas) dan pelayanan tingkat lanjutan (RSUD) serta bisa langsung diberikan kepada pihak keluarga pasien atau pasien yang dirujuk.
- (2) Untuk biaya penanggulangan awal dapat ditanggung oleh pejabat penyelenggara Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya biaya itu dapat ditukar kembali pada Dinas Kesehatan dengan voucher sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi rujukan.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 10 Juni 2015 M  
23 Sya'ban 1436 H



Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 10 Juni 2015 M  
23 Sya'ban 1436 H



36